
SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSFER PRICING

Andrew Matthew Suwandi

Universitas Kristen Maranatha

email: andrewmatthew06@gmail.com

Aura Regia Crystalin

Universitas Kristen Maranatha

email : auraregia04@gmail.com

Carmen Tiffany Alyssa

Universitas Kristen Maranatha

email : carmentiffany@gmail.com

Felicia Giovanni Tjandra

Universitas Kristen Maranatha

email: vannitjandra@gmail.com

Ita Salsalina Lingga

Universitas Kristen Maranatha

email : itasalsalinafeukm@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi menyebabkan perusahaan multinasional memberlakukan penghindaran pajak sebagai hal yang lumrah. Salah satu contoh penghindaran pajaknya yaitu transfer pricing. Transfer pricing akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan menggeser kewajiban perpajakannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan atas berbagai hasil penelitian terkait transfer pricing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data sekunder yang berupa artikel. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling sehingga data yang dijadikan sampel untuk dianalisis sebanyak 56 artikel pada tahun 2020 hingga 2022. Variabel terbanyak yang menunjukkan pengaruh positif adalah tunneling incentive. Variabel yang memiliki pengaruh negatif terbanyak terdapat pada variabel pajak. Variabel yang sama yaitu pajak tidak memiliki pengaruh terhadap transfer pricing yang paling banyak.

Kata kunci: *Transfer Pricing, Tunneling Incentive, Pajak*

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING TRANSFER PRICING

Abstract

Advances in technology make multinational companies avoid taxes by way of transfer pricing. Transfer pricing will effect reduced state tax revenues carried by multinational companies by shifting their tax obligations from countries with high tax rates to countries with low tax rates. The purpose of this

research is to map various research results related to transfer pricing in Indonesia. This study uses qualitative methods with secondary data types in the form of articles. The selection of the sample used the purposive sampling method, so the data used as samples for analysis were 56 articles from 2020 to 2022. The variable that shows the most positive effect is tunneling incentives. The variable that has the most negative influence is the tax variable. The same variable, namely taxes, does not have the most influence on transfer pricing.

Keywords: Transfer Pricing, Tunneling Incentive, Tax

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan globalisasi yang terus berkembang, akan mendorong suatu perusahaan melakukan inovasi di berbagai bidangnya salah satunya adalah bidang ekonomi dan bisnis. Kemajuan teknologi yang terus berkembang ini akan mempermudah berbagai negara untuk saling berhubungan. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan untuk melakukan kerjasama internasional yang melibatkan banyak negara untuk memperluas bisnisnya. Dengan adanya perusahaan multinasional ini akan memicu sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak, dikarenakan suatu perusahaan cenderung ingin mendapatkan laba semaksimal mungkin tetapi ingin membayarkan pajak seminimal mungkin. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam memaksimalkan laba salah satunya yakni dengan melakukan transfer pricing.

Transfer pricing adalah penetapan harga untuk kegiatan bisnis antar divisi dalam perusahaan. Ketika perusahaan dapat berhubungan satu sama lain atau dengan perusahaan induk secara langsung, transfer pricing menjadi penting. Transfer produk, hak kekayaan intelektual, dan/atau layanan lintas batas merupakan beberapa contoh dari transaksi semacam itu. (Simanjuntak, 2019). Kemudian menurut Amidu et al. (2019), transfer pricing adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan multinasional dan anak perusahaannya di berbagai industri dan negara untuk menyembunyikan strategi pengalihan laba untuk menghasilkan pajak.

Di Indonesia, transfer pricing diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak akan meneguhkan besarnya penghasilan serta penempatan dan menentukan utang sebagai modal dengan menggunakan tata cara perbandingan harga antara pihak independen, tata cara harga jual kembali, tata cara biaya plus, atau tata cara lainnya. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya, hal ini dilakukan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

Transfer pricing akan mengakibatkan berkurang bahkan melenyapkan penerimaan pajak yang menyebabkan kerugian atas penerimaan pajak negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Biasanya, perusahaan multinasional akan merelokasi kewajiban pajak mereka dari yurisdiksi dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah (tax haven country). Bisnis pemasaran batubara multinasional, PT Adaro Energy, terlibat dalam salah satu kasus transfer pricing (tax haven country) yang terjadi di Indonesia.

PT Adaro memiliki anak perusahaan di Singapura yang bernama Coaltrade Service International yang diduga melakukan transfer pricing. Hal tersebut dikarenakan adanya pembayaran pajak sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dengan yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya pemanfaatan tax haven countries yang dilakukan oleh PT Adaro. Dalam hal ini tarif pajak Indonesia lebih tinggi yakni sebesar 25% sedangkan Singapura memiliki tarif pajak lebih rendah yakni sebesar 17% (Wareza, 2019).

Isu transfer pricing juga kerap menjadi masalah di luar negeri. Seperti yang disebutkan oleh Margaret Hodge yang merupakan Anggota Parlemen Inggris, bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Starbucks melakukan praktik transfer pricing (Prametra, 2021). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti merasa termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan temuan dari beberapa penelitian mengenai transfer pricing di Indonesia. Berdasarkan variabel penelitian dan juga hasil pengujian maka peneliti akan melakukan pemetaan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mencegah adanya praktik transfer pricing.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penetapan harga untuk pertukaran produk atau layanan antar divisi bisnis dalam satu perusahaan atau antara organisasi dengan hubungan tertentu dikenal sebagai transfer pricing (Suwandi, 2022). Ada dua definisi yang berbeda dari transfer pricing yaitu definisi netral dan definisi peyoratif. Transfer pricing bersifat netral ketika hanya berfungsi sebagai strategi dan pendekatan bisnis perusahaan tanpa ada pemikiran untuk menurunkan kewajiban pajaknya. Transfer pricing, meskipun berkonotasi negatif, merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak melalui beberapa strategi yaitu mengalihkan pendapatan atau keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah adalah salah satunya. (Suandy, 2016).

Transfer pricing ialah harga transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Harga Transfer. Hubungan istimewa merupakan suatu keterikatan antara dua belah pihak. Terdapat 3 hal yang dapat menyebabkan terjadinya hubungan istimewa yaitu kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan serta hubungan keluarga yang sedarah atau semenda. Hal mengenai kepemilikan atau penyertaan modal ini akan dianggap wajib pajak apabila memiliki kepemilikan modal langsung dan/atau tidak langsung serendah-rendahnya 25% pada wajib pajak lain atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Kemudian perihal penguasaan akan dianggap ada apabila satu pihak atau lebih menguasai pihak lain secara langsung dan/atau tidak langsung, lalu terdapat orang yang secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kemudian yang terakhir terdapat pihak yang menyatakan berada dalam satu grup usaha atau menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Hubungan istimewa umumnya terjadi sebab terdapatnya hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta dianggap ada apabila ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda dalam garis generasi lurus serta/atau ke samping satu derajat (Peraturan Menteri Keuangan, 2020).

Transaksi yang melibatkan produk dan layanan dari dua perusahaan terpisah dalam kelompok bisnis yang sama terkadang disebut sebagai transfer pricing. Karena divisi penjualan dan pembelian dari satu organisasi harus berbagi pelaporan yang sama, transaksi barang dan jasa di antara mereka tidak dapat dicirikan sebagai penetapan transfer pricing. Transfer pricing memiliki tiga unsur yaitu, adanya pertukaran atau pembelian dan penjualan, entitas yang berbeda, dalam grup yang sama. Apabila suatu entitas tidak memenuhi unsur-unsur tersebut artinya tidak dapat dikatakan sebagai transfer pricing (Tampubolon & Farizi, 2018).

Transfer pricing adalah jenis perpajakan yang dirancang untuk memastikan bahwa harga yang digunakan dalam transaksi antara perusahaan dengan tautan unik ditentukan oleh nilai pasar wajar atau prinsip harga wajar. Dua jenis transaksi yang membentuk transfer pricing adalah transaksi intercompany dan intra company transfer pricing. Istilah "intercompany" mengacu pada transfer pricing antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, sedangkan istilah "intra company" mengacu pada transfer pricing antar divisi dalam perusahaan yang sama. (Pohan, 2019).

Pemetaan penelitian telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan pendekatan bibliografi. Penelitian bibliografi yang telah dilakukan di Indonesia adalah terkait penelitian akuntansi syariah (Fauziah dkk, 2022), penelitian terkait penghindaran pajak (Herawati dkk, 2019), penelitian terkait pajak (Herawati & Bandi, 2017; Arham et al., 2020), serta terkait akuntansi pemerintahan (Rusdi & Suprianto, 2022). Penelitian dengan temuan yang didasarkan tahun publikasi, penerbit jurnal, topik, teknik, variabel, proksi, dan hasil pengujian serta menawarkan saran untuk isu-isu agenda penelitian mendatang seputar topik penelitian yang dipetakan, semuanya termasuk dalam berbagai studi bibliografi ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan teknik kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder berupa artikel merupakan jenis data yang dikumpulkan. Website Garba Digital Reference (GARUDA) menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Pemanfaatan studi literatur yang berasal dari jurnal sebagai metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pencarian kata kunci “terhadap transfer pricing” pada website www.garuda.kemdikbud.go.id. Populasi yang didapatkan sebanyak 112 artikel, kemudian peneliti memilih sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, dan 56 artikel pada tahun 2020 hingga 2022 merupakan sampel data untuk dianalisis. Pengolahan data dilakukan di dalam aplikasi Microsoft Excel. Data yang dikumpulkan yakni berdasarkan tahun penerbitan, variabel independen (X), serta hasil pengujian dari variabel independen apakah variabel tersebut memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen (transfer pricing). Selanjutnya, pada tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan mengenai pemetaan variabel terbanyak yang mempengaruhi variabel dependen (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mendapatkan hasil melalui website Garba Rujukan Digital (GARUDA) ditemukan sebanyak 56 artikel yang membahas mengenai transfer pricing sebagai variabel dependen. Terdapat pemetaan berdasarkan tahun artikel yang diambil pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Pemetaan Berdasarkan Tahun Penerbitan

Tahun	Jumlah
2020	28
2021	22
2022	6

Sumber : Data diolah (2022)

Pemetaan dilakukan berdasarkan artikel yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pemetaan variabel independen yang digunakan peneliti untuk melihat adanya pengaruh terhadap transfer pricing adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pemetaan Variabel X

Variabel Independen	Jumlah
Pajak	38
<i>Tunnelling Incentive</i>	29
Mekanisme Bonus	23
Ukuran Perusahaan	14
<i>Exchange Rate</i>	13
Profitabilitas	13
<i>Intangible Assets</i>	7
<i>Debt Covenant</i>	7
<i>Leverage</i>	6
Kepemilikan Asing	6
<i>Tax Minimization</i>	5
<i>Good Corporate Governance</i>	4
<i>Multinationality</i>	3
<i>Effective tax rate</i>	2
<i>Tax haven</i>	2
Lain-lain	9
JUMLAH	181

Sumber : Data diolah (2022)

Pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, *exchange rate*, dan profitabilitas adalah faktor independen yang paling sering digunakan oleh penelitian sebelumnya.

Tabel 3. Temuan dari Penelitian Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Temuan	Jumlah
Pengaruh Positif	15
Pengaruh Negatif	5
Tidak Ada Pengaruh	18

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 4. Temuan dari Penelitian Pengaruh Tunneling Incentive terhadap *Transfer Pricing*

Temuan	Jumlah
Pengaruh Positif	17
Pengaruh Negatif	2
Tidak Ada Pengaruh	10

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 5. Temuan dari Penelitian Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Temuan	Jumlah
Pengaruh Positif	6
Pengaruh Negatif	2
Tidak Ada Pengaruh	15

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 6. Temuan dari Penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*

Temuan	Jumlah
Pengaruh Positif	8
Pengaruh Negatif	3
Tidak Ada Pengaruh	3

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 7. Temuan dari penelitian Pengaruh Exchange Rate terhadap *Transfer Pricing*

Temuan	Jumlah
Pengaruh Positif	3
Pengaruh Negatif	1
Tidak Ada Pengaruh	9

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 8. Temuan dari Penelitian Pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing*

Temuan	Jumlah
Pengaruh Positif	5
Pengaruh Negatif	3
Tidak Ada Pengaruh	5

Sumber : Data diolah (2022)

Penelitian ini memetakan temuan dari pengujian sebelumnya yang menggunakan teknik kuantitatif dan enam variabel independen yang paling umum atau banyak untuk memastikan dampaknya terhadap transfer pricing. Variabel tersebut yakni pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, exchange rate, dan profitabilitas. Variabel tunneling incentive memiliki pengaruh yang positif terbanyak yaitu sebanyak 17 hasil dari penelitian sebelumnya yang memiliki pengaruh yang positif terhadap transfer pricing jika dibandingkan dengan variabel lainnya. Variabel pajak memiliki pengaruh negatif terbanyak yaitu sebanyak 5 hasil dari penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya pengaruh negatif terhadap transfer pricing jika dibandingkan dengan variabel lainnya, variabel yang sama juga yaitu pajak memiliki hasil terbanyak yaitu sebanyak 18 hasil dari penelitian sebelumnya yang menyatakan tidak terdapat pengaruh terhadap transfer pricing jika dibandingkan dengan variabel lainnya.

SIMPULAN

Merujuk dari hasil penelitian maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pada tahun 2020 merupakan publikasi topik transfer pricing paling banyak. Variabel independen yang paling banyak diteliti merupakan pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus. Kemudian dari enam variabel independen yaitu pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, exchange rate, dan profitabilitas yang memiliki variabel terbanyak yang menunjukkan pengaruh positif adalah tunneling incentive. Variabel yang memiliki pengaruh negatif terbanyak terdapat pada variabel pajak. Variabel yang sama yaitu pajak tidak memiliki pengaruh terhadap transfer pricing yang paling banyak. Keterbatasan penelitian ini yakni hanya menguji pengaruh kuantitatif dari enam variabel saja. Penelitian ini hanya menggunakan periode data tiga tahun saja yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk dapat menggunakan rentang periode data yang lebih panjang seperti 5 tahun atau 10 tahun agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat, serta dapat memperluas cakupan sampel dengan menggunakan artikel berskala internasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transfer pricing, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam pembuatan regulasi atau peraturan agar dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dapat dilakukan melalui transfer pricing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). UU No 7 Tahun 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Pohan, D. A. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi, dan Penerapan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prametra, Varrel Prayono. (2021). Transfer Pricing sebagai Cara bagi Perusahaan-perusahaan untuk Menghindari Pajak. <https://www.kompasiana.com/ena2maalien3966/61650fc901019010f6313b02/transfer-pricing-sebagai-cara-bagi-perusahaan-perusahaan-untuk-menghindari-pajak>
- Simanjuntak, T. H. (2019). *Perpajakan Internasional*. Yogyakarta: Andi.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak (Edisi 6)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tampubolon, K., & Farizi, Z. A. (2018). *Transfer Pricing dan Cara Membuat TP Doc*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Wareza, Monica (2019). Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>
- Herawati, N., Rahmawati, R., Bandi, B., & Setiawan, D. (2019). Penelitian penghindaran pajak di Indonesia. *InFestasi*, 15(2), 108-135.
- Rusdi, D., & Suprianto, E. *BIBLIOGRAFI PENELITIAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN di INDONESIA*.
- Fauziah, D., Bayinah, A. N., Mardian, S., & Rianti, F. (2022). Tren Dan Dinamika Penelitian Akuntansi Syariah Di Indonesia: Analisis Bibliometrik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1, April), 89-98.
- Herawati, N., & Bandi, B. (2017). Dua puluh tahun riset perpajakan dalam akuntansi: Suatu studi bibliografi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 102-121.
- Arham, A., Firmansyah, A., Nor, A. M. E., & Vito, B. (2020). A Bibliographic Study on Tax Avoidance Research in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7), 9526-9554.